



PENETAPAN

Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

H. SUZY AYESHA K.Y, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 64 Tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Lahir di Medan, Tanggal 08 Juli 1959, beralamat di Jalan Duren Tiga Utara No. 8 RT. 004/RW.001, Desa Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang saat ini berdomisili di Komp. Panca Budi Jln. Gatot Subroto Km 4.5 Medan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LEO HAFIS YUSUF, SH dan BAGUS SATRIO, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Law Office Leo Hafis Yusuf, SH & Partners, beralamat Komplek Budi Kemuliaan No. 41, Kelurahan Pulo Brayan Kota, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Hp.085359861741, email: leohafis@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Reg. Nomor 320/Perd.Perd/2024/PN Mdn tanggal 01 Februari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun Pemohon dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 09 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Nomor Induk Kependudukan: 3174084807590001 atas nama H SUZY AYESHA K.Y saat ini berdomisili di Komp. Panca Budi Jln. Gatot Subroto Km 4.5 Kota Medan sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 145/15 diterbitkan oleh Kelurahan Simpang Tanjung tanggal 18 Januari 2024;
2. Bahwa Permohon merupakan anak ke 6 dari 8 bersaudara dari perkawinan Alm. Prof.DR H. Kadirun Yahya dan Alm. Hj. Habibah yang lahir di Medan pada tanggal 08 Juli 1959 sebagaimana diketahui dalam Surat Kenal Kelahiran Nomor : 41/CS/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Medan tanggal 07 Januari 1986 yang namanya tertulis Hajjah Suzy Ayesha K.Y;
3. Bahwa Pemohon Memiliki nama Lahir yang diberikan oleh orang tua pemohon adalah Siti Aisyah akan tetapi Pemohon juga memiliki nama kecil Yaitu "Uji" ini merupakan nama yang dipakai dan panggilan dalam keluarga;
4. Bahwa dalam keluarga pemohon baik itu adik kakak pemohon juga memiliki nama panggilan yang berbeda dari nama lahir, seperti kakak pemohon Nama Lahir Halimaktuss sakdiah nama panggilan "LILIK", Siti Maryam nama Panggilan "Merry" abang dari Pemohon memiliki nama Iskandar Zulkarnain nama panggilannya "IN" Akhamd Fadjuani nama Panggilan "Dodon";
5. Bahwa Asal kata dari Nama "uji" itu adalah kependekan dari nama Suzy sehingga banyak rekan-rekan Pemohon yang lebih mengenal dengan nama Uji atau Suzy dari pada nama Lahir Pemohon Siti Aisyah;
6. Bahwa dikarenakan banyak rekan-rekan pemohon lebih mengenal nama Suzy, sehingga diberberapa dokumen memakai nama SUZIE, dan ditambahkan K.Y yang merupakan kependekankan dari nama Ayah Pemohon;
7. Bahwa seiring dengan waktu Pemohon lebih memilih memakai nama Pemohon sebagai Suzie dan ditambahkan Ayesha sehingga nama pemohon menjadi Suzy Ayesha K.Y;
8. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 3174081501096120 yang diterbitkan oleh Dukcapil Jakarta Selatan dan KTP dengan NIK 3174084807590001 tertulis nama Pemohon adalah H Suzy Ayesha K.Y;
9. Bahwa saat ini Pemohon memiliki beberapa surat tanah yang isinya terdapat perbedaan identitas nama, diantaranya:
 - Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 100.SP/DA/1975 atas Persil No. 72 seluas 500 M² terletak di Pasar III D Kampung Tanjung Mulia

Halaman 2 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Deli Kota Medan yang diterbitkan oleh.....

tertanggal 01 November 1975 tertulis atas nama SUSIE K.Y;

- Sertifikat Hak Milik Nomor 397 atas sebidang tanah seluas 720² terletak di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Medan tertanggal 14 November 1995 tertulis atas nama SITI AISYAH alias SUSI;

10. Bahwa nama yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut merupakan nama orang yang sama yaitu H SUZY AYESHA K.Y sebagaimana dalam KTP NIK : 3174084807590001 dan Kartu Keluarga Nomor 3174081501096120;
11. Bahwa nama yang tertulis dalam Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 100.SP/DA/1975 tanggal 01 November 1975 yaitu SUSIE K.Y adalah orang yang sama yaitu Pemohon diketahui dengan persamaan K.Y yang merupakan singkatan nama dari KADIRUN YAHYA;
12. Bahwa nama yang tertulis dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tanggal 14 November 1995 yaitu SITI AISYAH alias SUSI adalah orang yang sama dengan Pemohon diketahui berdasarkan Surat Ukur Nomor 10.088/1995 terdapat dalam lampiran Sertifikat yang menyebutkan batas-batas tanah ditunjukan oleh HJ SUZY AYESHA K.Y (Kadirun Yahya);
13. Bahwa alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama (Identitas) ini adalah demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan Kepastian Hukum, sehingga patut dan wajar jika Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama (Identitas) yang sah dari Pengadilan Negeri Medan;
14. Bahwa mempertimbangkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 118 HIR, dimana Pemohon saat ini berdomisi di Komp. Panca Budi Jln. Gatot Subroto Km 4.5 Kota medan sesuai Surat Keterangan Domisili Nomor 145/15 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simpang Tanjung tanggal 18 Januari 2024 maka sangat beralasan kiranya Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama (Identitas) ini di Pengadilan Negeri Medan;

M a k a :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan permohonan ini agar kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Demi Hukum nama sebagaimana tersebut dalam Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 100.SP/DA/1975 tanggal 01 November atas nama SUSIE K.Y dan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tanggal 14 November 1995 atas nama SITI AISYAH alias SUSI dengan KTP NIK : 3174084807590001 dan Kartu Keluarga Nomor 3174081501096120 tanggal 13 Maret 2020 adalah orang yang sama yaitu satu orang dan itu-itu juga atas nama H SUZY AYESHA K.Y;
3. Membebaskan semua biaya Permohonan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir Inperson dan Kuasanya LEO HAFIS YUSUF, SH;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon tertanggal 09 Januari 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. H. SUZY AYESHA K.Y dengan NIK 3174084807590001, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dengan No 3174081501096120, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dengan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023 adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota administrative DKI Jakarta tentang persamaan orang yang sama dengan KTP NIK 3174084807590001 dan Kartu Keluarga No. 3174081501096120, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan sunggal Kota Medan atas Nama H. SUZY AYESHA K.Y, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi SHM No. 397 dengan alamat Jalan Jati (dalam) lorong XIV Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan dengan nama pemegang hak SITI AISYAH alias SUSI yang diterbitkan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 November 1995 oleh kantor Pertanahan Kota Medan, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Penghunjukan Persi Tanah dengan No 100/SP?DA/1975 atas nama Susie K.Y yang beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Medan Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi yang dikeluarkan di Medan tanggal 1 November 1975, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat tersebut telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sehingga bukti-bukti surat tersebut merupakan bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi **HALIDAH HANUM, SH:**

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sepupu saksi;
- Bahwa nama Pemohon H. SUZY AYESHA K.Y;
- Bahwa nama Pemohon K.Y merupakan kependekan dari nama Ayah Pemohon bernama KADIRUN YAHYA;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tinggal di Jakarta tetapi ada juga rumah Pemohon di Komp. Panca Budi Jln. Gatot Subroto Km. 4.5 Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk penetapan persamaan nama;
- Bahwa nama lahir Pemohon yang diberikan oleh orang tua Pemohon adalah SITI AISYAH dan juga nama Pemohon adalah SUZY;

2. Saksi **NURHAYATI:**

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi karyawan Pemohon di Panca Budi Medan;
- Bahwa nama Pemohon adalah H. SUZY AYESHA K.Y;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal sesuai KTP di Jalan Duren Tiga Utara No. 8 RT. 004/RW.001, Desa Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, dan juga berdomisili di Komp. Panca Budi Jln. Gatot Subroto Km4.5 Medan;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri karena nama Pemohon di KTP berbeda dengan di SHM Pemohon;
- Bahwa SHM Pemohon itu letaknya di Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan Medan Timur Kota Medan;
- Bahwa di SHM nama Pemohon tertulis atas nama SITI AISYAH alias SUSI;
- Bahwa saksi tidak tahu asal tanah Pemohon itu;
- Bahwa di KTP Pemohon namanya H. SUZY AYESYA K.Y;
- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon pernah punya KTP an. SITI AISYAH;
- Bahwa di Kartu Keluarga nama Pemohon H. SUZY AYESYA K.Y;
- Bahwa SITI AISYAH dan H. SUZY AYESYA K.Y adalah orang yang sama;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai anak;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan suami Pemohon meninggal dunia tetapi saksi pernah lihat Akta Kematian suami Pemohon;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon ada 2 (dua) orang;
- Bahwa nama Pemohon di SHM dengan nama Pemohon di KTP dan Kartu Keluarga adalah orang yang sama;
- Bahwa benar Pemohon ini orangnya yang bernama SITI AISYAH dan H. SUZY AYESYA K.Y

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan Persamaan nama sebagaimana tercantum didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Surat Keterangan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023 dan Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15 tertulis bahwa nama Pemohon adalah H. SUZY AYESYA K.Y, didalam SHM No. 397 tertulis nama Pemohon SITI AISYAH alias SUSI dan didalam Surat Penghunjukan Persil Tanah dengan No 100/SP?DA/1975 tertulis nama Pemohon SUSIE K.Y, disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan nama agar Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan secara sah atas nama H. SUZY AYESYA K.Y adalah orang yang sama/satu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yaitu HALIDAH HANUM, SH dan NURHAYATI yang menerangkan di persidangan dibawah janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan materi atau pokok masalah permohonan Pemohon sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa didalam bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3174084807590001 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 14 November 2017 tertulis nama H. SUZY AYESYA K.Y, bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK) dengan No 3174081501096120 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Medan tanggal 13 Maret 2020 tercantum nama H. SUZY AYESYA K.Y, bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan dengan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota administrative DKI Jakarta tentang persamaan orang yang sama dengan KTP NIK 3174084807590001 dan Kartu Keluarga No. 3174081501096120 tercantum nama H. SUZY AYESYA K.Y dan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15 yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Simpang Tanjung Kecamatan Medan sunggal Kota Medan tertulis atas nama H. SUZY AYESHA K.Y, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis H. SUZY AYESYA K.Y;

Menimbang, bahwa didalam Bukti P-5 berupa SHM No. 397 dengan alamat Jalan Jati (dalam) lorong XIV Kelurahan Pulo Brayan Bengkel Kecamatan

Halaman 7 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Timur Kota Medan dengan nama pemegang hak SITI AISYAH alias SUSI yang diterbitkan tanggal 14 November 1995 oleh kantor Pertanahan Kota Medan, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis SITI AISYAH alias SUSI;

Menimbang, bahwa didalam Bukti P-6 berupa Surat Penghunjukan Persi Tanah dengan No 100/SP?DA/1975 yang beralamat di Jl Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Medan Kampus Universitas Pembangunan Panca Budi yang dikeluarkan di Medan tanggal 1 November 1975, terbukti bahwa benar nama Pemohon tertulis SUSIE K.Y;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Pemohon membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri yang menetapkan H. SUZY AYESHA K.Y merupakan orang yang sama dengan SITI AISYAH alias SUSI dan dengan SUSIE K.Y yang sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dengan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023, Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15, SHM No. 397 dan Surat Penghunjukan Persi Tanah dengan No 100/SP?DA/1975, untuk selanjutnya Pemohon menggunakan nama H. SUZY AYESHA K.Y yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya sebagaimana tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dengan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023 dan Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka cukup beralasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon agar Menyatakan demi hukum bahwa H. SUZY AYESHA K.Y merupakan orang yang sama dengan SITI AISYAH alias SUSI dan dengan SUSIE K.Y yang sesuai dengan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga (KK), Surat Keterangan dengan No. 16/AG.2/31.74.08.1004/071.562/2023, Surat Keterangan Domisili Sementara No 145/15, SHM No. 397 dan Surat Penghunjukan Persi Tanah dengan No 100/SP?DA/1975, untuk selanjutnya Pemohon menggunakan nama H. SUZY AYESHA K.Y yang merupakan nama Pemohon yang sebenarnya, beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas serta keterangan Pemohon, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan dalam permohonan ini, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan

Halaman 8 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan oleh karenanya petitum Pemohon pada poin ke-2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Demi Hukum nama sebagaimana tersebut dalam Surat Penghunjukan Persil Tanah Nomor : 100.SP/DA/1975 tanggal 01 November atas nama SUSIE K.Y dan Sertifikat Hak Milik Nomor 397 tanggal 14 November 1995 atas nama SITI AISYAH alias SUSI dengan KTP NIK : 3174084807590001 dan Kartu Keluarga Nomor 3174081501096120 tanggal 13 Maret 2020 adalah orang yang sama yaitu satu orang dan itu-itu juga atas nama H SUZY AYESHA K.Y;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Medan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn, tanggal 25 Januari 2024, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Monang Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon melalui persidangan elektronik.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Monang Simanjuntak, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 Penetapan Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)